KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA

HASIL PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UU/HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PERATURAN MENTERI NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2025-2029

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) sebagai kementerian koordinator baru merupakan respons strategis terhadap kompleksitas permasalahan pemberdayaan masyarakat yang bersifat lintas sektor, multidimensi, dan memerlukan integrasi kebijakan secara menyeluruh. Tantangan berupa stagnasi penurunan kemiskinan, ketimpangan wilayah, kerentanan kelompok sosial tertentu, serta fragmentasi program antar kementerian/lembaga menuntut adanya penguatan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan.

Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan nasional, setiap kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra berfungsi sebagai pedoman utama dalam penetapan arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta kerangka pendanaan selama periode lima tahunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025–2029. Peraturan ini menjadi landasan normatif bagi pelaksanaan tugas Kemenko PM dalam mengawal agenda pemberdayaan masyarakat yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi dokumentasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan tersebut guna

menilai kesesuaian dasar kewenangan, substansi perencanaan, serta implikasi kebijakan dan kelembagaan dari penerapannya.

B. Tujuan

Penyusunan laporan hasil pemantauan dan peninjauan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran umum mengenai substansi dan ruang lingkup Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 6 Tahun 2025.
2. Menganalisis kesesuaian jenis peraturan dan dasar kewenangan pembentukannya dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
3. Mengevaluasi kualitas perencanaan strategis, keterpaduan kebijakan, serta potensi dampak implementasi Renstra Kemenko PM Tahun 2025–2029.

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam pelaksanaan pemantauan dan peninjauan ini meliputi:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024.
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
6. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025–2029.

III. GAMBARAN UMUM PERATURAN

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 6 Tahun 2025 merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (regeling) dan menjadi instrumen formal penetapan Renstra Kemenko PM Tahun 2025–2029.

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

1. Penetapan Renstra Kemenko PM sebagai dokumen perencanaan strategis lima tahunan.
2. Perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kemenko PM.
3. Penjabaran arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan.
4. Penetapan indikator kinerja, target capaian, serta kerangka pendanaan.
5. Penegasan keterkaitan Renstra dengan RPJPN dan RPJMN.
6. Pengintegrasian data dan informasi kinerja melalui sistem perencanaan nasional.

Renstra ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian kebijakan lintas sektor di bidang pemberdayaan masyarakat.

IV. HASIL PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN

HASIL ANALISIS DAN EVALUASI

A. Analisis Kesesuaian Jenis Peraturan, Kedudukan Renstra, dan Dasar Kewenangan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 6 Tahun 2025 merupakan instrumen hukum yang tepat untuk menetapkan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025–2029. Secara sistemik, Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah kementerian/lembaga yang wajib ditetapkan oleh pimpinan kementerian sebagai turunan langsung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dari sisi jenis peraturan, penggunaan bentuk peraturan menteri koordinator (regeling) telah sesuai karena Renstra mengandung pengaturan yang bersifat umum, berjangka waktu tertentu, dan mengikat seluruh unit kerja di lingkungan kementerian. Renstra tidak bersifat individual maupun konkret, melainkan memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan kerangka pendanaan yang berlaku selama satu periode perencanaan.

Dari sisi kewenangan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki kewenangan atribusi untuk menetapkan Renstra berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peraturan pelaksanaannya. Penetapan Renstra juga merupakan bentuk

pertanggungjawaban perencanaan kementerian kepada Presiden dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setiap tahunnya.

Dengan demikian, baik dari aspek hierarki peraturan, jenis instrumen hukum, maupun dasar kewenangan pembentukannya, Peraturan Menteri Koordinator Nomor 6 Tahun 2025 telah memenuhi prinsip legalitas dan kepastian hukum dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

B. Analisis Keterpaduan Renstra dengan RPJPN dan RPJMN

Renstra Kemenko PM Tahun 2025–2029 menunjukkan keterkaitan yang kuat dan eksplisit dengan RPJPN Tahun 2025–2045 serta RPJMN Tahun 2025–2029. Arah kebijakan Renstra secara konsisten diturunkan dari visi pembangunan jangka panjang nasional menuju Indonesia Emas 2045, khususnya pada pilar transformasi sosial dan penguatan kualitas sumber daya manusia.

Penugasan strategis Kemenko PM dalam mengoordinasikan kebijakan pemberdayaan masyarakat tercermin melalui dukungan terhadap Prioritas Nasional yang relevan, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, penguatan kelas menengah, pengurangan ketimpangan wilayah, dan pembangunan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa Renstra tidak disusun secara sektoral sempit, melainkan berfungsi sebagai instrumen pengungkit koordinasi lintas kementerian/lembaga.

Keterpaduan ini juga terlihat dari penyelarasan sasaran strategis Renstra dengan sasaran pembangunan nasional, baik dari sisi indikator makro maupun indikator tata kelola. Dengan demikian, Renstra Kemenko PM berfungsi sebagai simpul penghubung antara kebijakan nasional dan implementasi lintas sektor di bidang pemberdayaan masyarakat.

C. Analisis Substansi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Rumusan visi Kemenko PM dalam Renstra menegaskan posisi kementerian sebagai koordinator kebijakan pemberdayaan masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Visi tersebut mencerminkan pergeseran pendekatan dari intervensi programatik semata menuju penguatan ekosistem pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Misi yang ditetapkan menggambarkan pembagian fokus kebijakan yang jelas, meliputi penguatan koordinasi kebijakan, integrasi program pemberdayaan, peningkatan efektivitas perlindungan sosial, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Tujuan dan sasaran strategis dirumuskan secara berjenjang dan saling terkait, sehingga mencerminkan hubungan logis antara input, proses, dan outcome kebijakan.

Penetapan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan dalam Renstra menunjukkan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan. Indikator yang digunakan tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga pada hasil dan dampak

kebijakan, seperti penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan.

D. Analisis Pendekatan Inklusivitas, Integrasi Data, dan Manajemen Risiko

Renstra Kemenko PM telah mengintegrasikan pendekatan inklusivitas sebagai prinsip utama dalam perencanaan kebijakan. Perhatian terhadap kelompok rentan, perspektif GEDSI, serta prinsip “leave no one behind” tercermin dalam arah kebijakan dan strategi yang dirumuskan. Hal ini menunjukkan kesadaran normatif bahwa pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan dengan pendekatan seragam.

Selain itu, pemanfaatan data terpadu sosial dan ekonomi nasional sebagai basis perencanaan dan pengambilan keputusan menunjukkan upaya penguatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Integrasi data ini menjadi prasyarat penting bagi efektivitas koordinasi lintas sektor dan ketepatan sasaran kebijakan.

Renstra juga memuat pendekatan manajemen risiko dalam mengantisipasi berbagai tantangan, seperti ketidakpastian ekonomi global, dinamika sosial, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan. Pendekatan ini memperkuat kualitas Renstra sebagai dokumen perencanaan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

E. Evaluasi Implementasi, Kelembagaan, dan Tantangan Pelaksanaan

Secara normatif dan konseptual, Renstra Kemenko PM Tahun 2025–2029 telah disusun secara komprehensif dan sistematis. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan Kemenko PM dalam menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian/lembaga.

Tantangan utama terletak pada konsistensi komitmen kementerian/lembaga sektoral, kesiapan sumber daya manusia, serta integrasi sistem perencanaan dan penganggaran. Selain itu, keberhasilan Renstra juga memerlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat agar capaian sasaran strategis dapat diukur dan dikendalikan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, Renstra ini perlu dipandang tidak hanya sebagai dokumen perencanaan, tetapi sebagai instrumen manajemen strategis yang menuntut kepemimpinan, koordinasi, dan penguatan kelembagaan secara berkelanjutan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemantauan serta analisis dan evaluasi yang telah diperluas terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang

Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025–2029, dapat disimpulkan bahwa peraturan ini telah disusun sesuai dengan kewenangan pembentukannya dan selaras dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Substansi Renstra menunjukkan keterpaduan yang kuat dengan RPJPN dan RPJMN, kejelasan arah strategis, serta komitmen terhadap pembangunan pemberdayaan masyarakat yang inklusif, berbasis data, dan berkelanjutan. Namun demikian, pencapaian tujuan Renstra sangat ditentukan oleh efektivitas fungsi koordinasi lintas sektor, konsistensi implementasi kebijakan, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem monitoring dan evaluasi. Dengan dukungan implementasi yang konsisten, Renstra ini berpotensi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat secara nasional.